



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Februari 2022 telah memberikan kuasa kepada **XXX** berkantor di Kota Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 04 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 dan perkawinan incasu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat , sebagai mana Kutipan Akta Nikah **XXX**;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat pada saat itu berstatus seorang janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis sekitar 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen dan selalu emosional kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul wajah dan dada Penggugat mengakibatkan bibir dan dada Penggugat memar;
 - c. Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa orang wanita;
 - e. Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat bilamana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2015 yang mana Tergugat meninggalkan kediaman terakhir, sehingga sejak itu sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan Oktober 2015 di Pengadilan agama Bogor, akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan alasan mencoba kemungkinan Tergugat dapat berubah, akan tetapi nyatanya tingkah laku Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn



perubahan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinannya untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) tidak dapat diwujudkan;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat, telah dilakukan upaya oleh pihak keluarga untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa jelas dan nyata hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan dipersatukan karena pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);